



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 – 2026**



Menara Wijaya Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman 199 Sukoharjo
[www. Inspektorat.sukoharjokab.go.id](http://www.Inspektorat.sukoharjokab.go.id)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan untuk menjabarkan secara lebih operasional visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

Sistematika Penyusunannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026, mermemuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai. Oleh karena itu, rencana strategis ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan tahunan berbasis risiko Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
2. Pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi pengawasan Kabupaten Sukoharjo.
3. Menjadi pedoman bagi APIP dalam rangka penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026 dapat memberikan nilai tambah yang konstruktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.

Sukoharjo, 30 Mei 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. DJOKO PURNOMO

Pembina Utama Muda
NIP 19681225 198803 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	25
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	28
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32

DAFTAR TABEL

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII	PENUTUP	56

Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Inspektoral Daerah Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jenis Kegiatan	13
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Inspektoral Daerah Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Inspektoral Daerah Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 2.5	Keuangan dan Perencanaan Inspektoral Daerah Kabupaten Sukoharjo	17
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Monev dan Inspektoral Daerah Tahun 2016-2020	17
Tabel 2.7	Pendanaan Indikatif dan Kinerja Tahunan....	18
Tabel 2.8	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..	19
Tabel 3.1	Identifikasi Masalah	32
Tabel 3.2	Nilai-nilai VSM, budaya program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	43
Tabel 3.3	Telaahan Kelayakan inspektoral Inspektoral Kemudahan	25
Tabel 3.4	Telaahan Kelayakan Inspektoral Prinsip Jasa Teras	25
Tabel 3.5	Perubahan Paradigma Lama dan Paradigma Baru....	27
Tabel 4.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan sasaran instansi Inspektoral Daerah Kabupaten Sukoharjo	32
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Inspektoral Daerah tahun 2021-2025	33
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektoral Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2025	34
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Inspektoral Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021-2025	36
Tabel 6.1	Perbandingan Indikator Lama dan Indikator Baru Sesuai Keputusan Menteri Nomor 050-3889 Tahun 2011	38

Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.....	47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	55
Tabel 7.2.	Perubahan Target Kinerja Bidang Pengawasan tahun 2021-2026.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Renstra dan RPJMD	1
Gambar 2.1.	Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	8


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan dari aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dilakukan bersamaan waktunya dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Ilustrasi hubungan Renstra dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Hubungan Renstra dan RPJMD

Dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, dilakukan juga sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi dimaksudkan untuk menelaah kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak, harus dipedomani dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan di daerah, antara lain :

1. mempedomani RPJM Nasional, dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan

- program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
2. mempedomani RPJMD Provinsi, dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 3. memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam pembangunan nasional;

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada dokumen RPJMD Sukoharjo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk melakukan perubahan Renstra Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Terdapat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang telah melampaui target tahun berkenaan (Tahun 2022) atau sampai dengan akhir Renstra (Tahun 2026);
2. Terdapat Perubahan Kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Terdapat penyesuaian Indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
16. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3807 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Sukoharjo 2021-2026 I-5

Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi dan tujuan RPJMD dalam kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Menjadi pedoman Inspektorat dalam menyusun Renja dan rancangan RKPD;
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun ke depan;
- c. Menjabarkan secara operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat
- 3.3 Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo masuk dalam Tipe B.

Inspektorat Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

2.1.1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
 - b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;

3. Inspektur Pembantu, terdiri atas:
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Khusus.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

2.1.4. Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Fungsional

1. Inspektur Daerah

1.a. Tugas :

Membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

1.b. Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan / atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2 Sekretaris

2.a. Tugas :

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

2.b. Fungsi:

- a. Pengkoordinasikan perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

3.a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, Kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi, koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.b. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;

- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi, supervise, dan pencegahan korupsi; dan
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

4. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

4.a. Tugas pokok :

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

5. Inspektur Pembantu

5.a. Tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

5.b. Fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
- k. pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah;

- l. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - m. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
 - n. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
 - o. pelaksanaan pemeriksaan atas aduan masyarakat;
 - p. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta meyakinkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - q. pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Daerah tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - r. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi meterial yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - s. pelaksanaan reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - t. pelaksanaan reviu laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - u. pelaksanaan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - v. pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - w. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
 - x. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - y. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

6.a. Tugas :

melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam menunjang tugas Inspektorat.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD); dan
- b. Auditor.

6.b. P2UPD mempunyai tugas ;

- 1) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan meliputi:
 - a) melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b) melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c) melaksanakan pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d) melaksanakan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e) melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
 - f) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.
- 2) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 3) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 4) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6.c. Auditor mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- 2) melaksanakan tugas pengawasan meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- 3) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 4) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Auditor memiliki wewenang:

- 1) memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
- 2) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- 3) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;

- 4) memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengelolaan pejabat instansi yang diawasi; dan
- 5) menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

2.2. Sumber Daya PD

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Salah satu instrumen pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan adalah Aparatur Sipil Negara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah ASN Inspektorat Daerah keadaan Per 31 Desember 2022 sebanyak 45 orang, yang terdiri dari 24 laki-laki (53%) dan 21 perempuan (47%). Adapun distribusi PNS per golongan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pegawai Lingkungan Inspektorat Daerah

No.	Instansi	IV	III	II	I	JUMLAH	NON ASN
1	Inspektorat Daerah	16	25	2	0	42	3
		16	25	2	0	42	3

Sumber: Bezetting Pegawai Inspektorat Daerah–Desember 2022

Berdasarkan Golongan dan Non ASN Per 31 Desember 2022

Menurut tabel di atas, golongan pegawai golongan III mempunyai jumlah yang lebih banyak dari golongan II. Selain itu terlihat pula bahwa di Inspektorat Daerah juga ada pegawai non ASN yang bertugas sebagai 1 tenaga Pelayanan Umum, 1 Pengemudi dan 1 penjaga malam di bekas kantor Inspektorat Daerah.

Sedangkan menurut jenis kelamin, pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pegawai Lingkungan Inspektorat Daerah
Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2022

No	Perangkat Daerah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Inspektorat Daerah	24	21	45
	Jumlah	24	21	45

Sumber: Bezetting Pegawai Inspektorat Daerah – Desember 2022

Komposisi pegawai laki-laki di Inspektorat Daerah sejumlah 24 orang, yang mana lebih banyak daripada pegawai perempuan yang berjumlah 21 orang.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pegawai Lingkungan Inspektorat Daerah
Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2022

No.	Perangkat Daerah	SLTA /D-1	S-1/D-4	S-2	JMLH
1	Inspektora t Daerah	4	26	15	45
	Jumlah	4	26	15	45

Sumber: Bezetting Pegawai Inspektorat Daerah – Desember 2022

Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA mempunyai jumlah yaitu 4 orang atau 8% dari total pegawai, sedangkan tingkat pendidikan S1 sebanyak 26 orang atau 57,77% dari total pegawai, Tingkat S2 sebanyak 15 orang atau 33,33% dari total pegawai.

Tabel 2.4
Pegawai Lingkungan Inspektorat Daerah
Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2022

No.	Jabatan Struktural/Fungsional	Eselon	Jumlah
1	Inspektur Daerah	II	1
2	Sekretaris Inspektorat	III	1
3	Inspektur Pembantu	III	1
4	Kepala Sub Bagian	IV	2
5	Auditor Madya	JFT	6
6	Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Madya	JFT	8
7	Auditor Muda	JFT	5
8	Auditor Pertama	JFT	4
9	Pelaksana	JFT	5
10	CPNS	JFT	8

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo antara lain:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah
Per 31 Desember 2022

No.	Sarana/Prasarana	Kondisi Tahun 2022
1.	Kendaraan Dinas	
	a) Roda 4	6 buah
	b) Roda 2	7 buah
2.	Komputer	39 unit
3.	Printer	16 unit

4.	Koneksi Jaringan	24 jam
5.	LCD	1 unit
6.	Laptop/Notebook	16 unit
7.	Kamera	3 unit
8.	Sound System	2 set
9.	Scanner	2 unit
10.	Rollmeter	5 buah
11.	Telephone Mobile	1 buah
12.	Facsimile	1 unit
13.	CCTV	1 unit
14.	Rompi Saber Pungli	40 buah
15.	TV	2 buah

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 yang lalu telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APiP

Secara lengkap kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2016-2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Tahun 2016-2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA					RELAISASI RENSTRA				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1	Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas APiP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
3	Terwujudnya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas	Level Kapabilitas APiP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari ketiga sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah sajian material. Jika

laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

INDIKATOR	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM PERIODE AKHIR RENSTRA
Opini WTP	Target : 5 th WTP
	Realisasi : 5 Th WTP
	Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)"

2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tujuan dari SPIP adalah guna memberikan keyakinan memadai bagi OPD atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, indikator kinerjanya yaitu : Tingkat maturitas SPIP

Hasil penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh BPK Perwakilan Jateng dan dilanjutkan dengan *Quality Assesment* oleh BPKP Pusat tahun 2019, level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 3,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target level 3 telah dapat dicapai lebih awal dari target yang telah ditetapkan (akhir renstra).

INDIKATOR	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM PERIODE AKHIR RENSTRA
Level Maturitas SPIP	Target : Level 3
	Realisasi : Level 3
	Pengendalian telah dirancang secara memadai mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan kegiatan pemantauan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi

3. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/ birokrasi yang bersih (*clean government*).

Sesuai dengan target yang diamanatkan dalam RPJMN 2014 - 2019 secara nasional APIP ditargetkan mencapai level 3 paling lambat akhir tahun 2019. Hasil reuiu atas hasil *Quality Assurance* BPKP Perwakilan Jawa Tengah terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Sukoharjo, level 3 Kapabilitas APIP baru tercapai pada tahun 2020.

INDIKATOR	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM PERIODE AKHIR RENSTRA
Level Kapabilitas APIP	Target : Level 3
	Realisasi : Level 3
	Kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infra struktur organisasi

Kendala yang dihadapi :

- a. Belum dilaksanakannya audit kinerja untuk menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) karena belum disusunnya program audit, register risiko, dan peta audit yang cukup memadai guna mendukung penilaian 3E;
- b. Belum dilaksanakannya kegiatan pemberian jasa pemberian saran (*advisory service*) secara optimal, berupa konseling, bimbingan teknis, asistensi, dan *focus group discussion* karena keterbatasan anggaran dan SDM. Selama ini yang telah dilaksanakan baru kegiatan konseling saja;
- d. APIP belum berperan aktif dalam memverifikasi dan menilai efektivitas metodologi dan proses Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh auditi, sehingga auditi belum memperoleh dampak yang optimal dari penyusunan dokumen Manajemen Risiko;
- e. APIP belum sepenuhnya melakukan analisis dan evaluasi dengan mengidentifikasi informasi yang cukup andal, relevan, dan berguna dalam mencapai tujuan penugasan yang diberikan.

Terkait dengan pelaksanaan dan operasional anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Program dan Kegiatan	Pendanaan Indikatif dan Kinerja Tahunan														
	2016 (000)			2017 (000)			2018 (000)			2019 (000)			2020 (000)		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	8		9			10			12			14			
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGOEDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH															
Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala	300.000		0	480.000		0	500.000		0	520.000		0	540.000		0
Pemanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	50.000		0	55.000		0	60.000		0	60.000		0	60.000		0
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	31.500		0	285.000		0	300.000		0	300.000		0	300.000		0
Inventarisasi Temuan Pengawasan	0		#DIV/0!	10.000		0	11.000		0	12.000		0	13.000		0
Tidak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	100.000		0	170.000		0	190.000		0	200.000		0	210.000		0
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	300.000		0	360.000		0	400.000		0	410.000		0	420.000		0
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	45.000		0	50.000		0	55.000		0	60.000		0	65.000		0
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45.000		0	50.000		0	55.000		0	60.000		0	65.000		0
Review Keuangan Daerah	300.000		0	320.000		0	330.000		0	340.000		0	350.000		0
Pemanisuan APBD	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	40.000		0	45.000		0	50.000		0
Pemanisuan BHBK	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	40.000		0	45.000		0	50.000		0
Pemantauan dan pelaksanaan reformasi birokrasi	17.000		0	20.000		0	25.000		0	25.000		0	25.000		0
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN															
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	100.000		0	110.000		0	120.000		0	130.000		0	140.000		0
PROGRAM PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN															
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	10.000		0	15.000		0	15.000		0	15.000		0	15.000		0
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI															
Sosialisasi Sistem Pengawasan	0		#DIV/0!	75.000		0	80.000		0	80.000		0	80.000		0
PROGRAM PENGOEDALIAN DAN MASYARAKAT															
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	0		#DIV/0!	20.000		0	20.000		0	20.000		0	20.000		0
Salur Pengawasan Masyarakat	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	10.000		0	10.000		0	10.000		0

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Merujuk pada capaian kinerja pelayanan yang ada, Pelaksanaan pengawasan ke depan akan lebih difokuskan pada terselenggaranya SPIP dan terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*).

Berdasarkan Analisa SWOT, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

No	Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
1	Sistem/ kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 2 Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat; 3 Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keinginan dar stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan 2 APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal; 3 Penerapan e- Audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Informasi.
2	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi OPD di lingkungan Kab. Sukoharjo; 2 Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.
3	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan
3	Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keberadaan mitra seperti APH, Inspektorat Provinsi, BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kab. Sukoharjo; 2 Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; 3 Adanya penugasan dari Menteri Pendayaaangunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN danRB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait; 4 Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kab. Sukoharjo

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut, harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Sukoharjo.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, disajikan dalam tabel halaman berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Level Kapabilitas Intern Pemerintah perlu ditingkatkan	1 Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra	1 Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil 3E
		2 Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya penanganan kasus / pengaduan masyarakat
		3 Penggunaan TI belum optimal digunakan dalam kegiatan pengawasan	2 Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (Advisory Services) belum optimal
			3 Belum ada APIP yang memiliki sertifikasi keahlian pengawasan khusus.
			4 Sistem TI yang mendukung pengawasan belum terintegrasi, SDM perlu meningkatkan kompetensi penggunaan TI
2	Tingkat kedewasaan (maturitas) pengendalian internal di lingkungan OPD perlu ditingkatkan	1 Belum optimalnya pengelolaan risiko di lingkup OPD	1 Register risiko perlu disusun secara sistematis dan komprehensif
		2 Masih kurangnya penerapan nilai integritas bagi ASN	2 Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih untuk periode Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan masyarakat sukoharjo yang lebih makmur” dimana untuk mewujudkannya di jabarkan dalam beberapa misi pembangunan daerah, yakni :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Sedangkan program kerja unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi;
2. Penguatan kapasitas desa/kelurahan;
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kader pembangunan daerah;
4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
5. Penerapan Pendidikan bagi semua yang terjangkau;
6. Penguatan sistem kesehatan dan penanganan pandemi covid-19;
7. Jaring Pengaman Sosial pasca pandemik covid-19;
8. Pengembangan keolahragaan dan pengembangan generasi muda
9. Penguatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19;
10. Penguatan Produksi Petani;
11. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif;
12. Penguatan Infrastruktur Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi pertama, yaitu “.Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi”. Sementara untuk program kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah : Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dapat disajikan pada tabel halaman berikut :

Tabel 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi Inspektorat	Permasalahan	Faktor penghambat dan Pendorong
"Mewujudkan masyarakat sukoharjo yang lebih makmur."	1 Membantu bupati dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Masih belum efektifnya peran Kapabilitas APIP 2 Belum optimalnya penerapan SPIP dai daerah	Faktor penghambat 1 Jumlah SDM APIP yang masih kurang 2 Belum optimalnya penerapan majemen risiko di daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	2 Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pelaksanaan pengawasan		Faktor Pendorong 1 Komitmen dan dukungan Kepala Daerah 2 Komitmen dan dukungan pimpinan OPD 3 Sarana dan prasaran yang memadai
Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi			

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

"Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri"

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut mendasarkan pada tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan, yakni keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta keinginan untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri, adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Misi tersebut, secara khusus dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta memosisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukoharjo, visi, misi dan tujuan Inspektorat Jenderal Kemendagri tersebut, sejalan dengan mandate misi yang harus dijalankan Inspektorat yaitu misi : "Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi"

Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri, dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri

Visi, Misi dan Tujuan Kemendagri	Tupoksi Inspektorat	Permasalahan	Faktor penghambat dan Pendorong
"Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri"	1 Membantu bupati dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Pengugasan pengawasan yang makin banyak dari pusat kurang memperhitungkan Kapabilitas APIP di daerah	Faktor penghambat 1 Jumlah SDM APIP yang masih kurang 2 Penguatan kapabilitas APIP belum optimal 3 Dukungan anggaran belum optimal
1 Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;	2 Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	2 Pengugasan pengawasan yang makin banyak	Faktor Pendorong 1 Komitmen dan dukungan Kepala Daerah 2 Komitmen dan dukungan pimpinan OPD 3 Regulasiperaturan yang memadai
2 Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat	Pelaksanaan pengawasan	mengurangi tugas fungsi utama APIP melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	
3 Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah			

3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2021-2026 adalah “ Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi , Mboten Ngapusi”.

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mewujudkan misi-misi di atas, program-program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
- b. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
- c. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
- d. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
- e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
- f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- g. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
- i. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsinya adalah misi kedua, yaitu “Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota”. Sedangkan untuk program kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi”.

Secara sederhana, hal tersebut dapat dibaca sebagai Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat Provinsi saja, tetapi juga mendorong dan mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayahnya masing-masing.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukoharjo, maka pelaksanaan misi dan program kerja yang

dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan pelaksanaan misi yang harus diemban Inspektorat Kabupaten Sukoharjo, yakni : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi.

Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri, dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.

Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Visi, Misi Inspektorat Prov	Tupoksi Inspektorat	Permasalahan	Faktor penghambat dan Pendorong
Mendukung terwujudnya visi jatieng : " Menuju Jatieng Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi , Mboten	1 Membantu bupati dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Belum sinerginya pelaksanaan tugas fungsi inspektorat provinsi dengan inspektorat daerah dalam pelaksanaan misi yang ada	Faktor penghambat 1 Balasan kewenangan pemeriksaan 2 Belum optimalnya koordinasi dan supervisi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (provinsi dan
Melaksanakan misi : Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota	2 Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pelaksanaan pengawasan		Faktor Pendorong 1 Komitmen dan dukungan Kepala Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan indentifikasi permasalahan dan telaahan di atas, isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat 5 tahun ke depan adalah :

3.5.1. *Kapabilitas APIP perlu lebih ditingkatkan*

Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *consulting partner*.

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel halaman berikut :

Tabel 3.5
Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru

No	Uraian	Pardigma		
		Lama	Konsultan	Baru
1.	Peran	<i>Watchdog</i>	Dapat memberikan advice dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efisien dan efektif	Berkaitan dengan quality assurance yang bertujuan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan customer
2.	Audit yang Dilaksanakan	<i>Compliance Audit (Audit Kepatuhan)</i>	<i>Performance Audit</i>	<i>Risk based audit</i>
3.	Tujuan Audit	Memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan	Meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi	Memberikan panduan bagi manajemen untuk dapat mengenali risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi
4.	Sifat Rekomendasi	Perbaikan jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang

3.5.2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat *preventif* atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kedepannya isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Selain itu, pengembangan Pembangunan Budaya Integritas (PBI) perlu terus didorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern. Ke depannya PBI tetap akan menjadi fokus kegiatan pengawasan di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan PBI yang kontinyu dan konsisten akan membantu memastikan rencana aksi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusannya memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD tahun 2021-2026. Oleh karena tujuan dan sasarannya harus selaras dengan tujuan, dan sasaran dalam RPJMD. Adapun keselarasan hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Visi : Mewujudkan masyarakat sukoharjo yang lebih makmur

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

RPJMD				RENSTRA INSPEKTORAT			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif	Nilai penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah	Level Maturitas SPIP
						Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APPI dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP

Berdasarkan gambaran di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yaitu: "Terwujudnya tata pemerintahan yang professional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif" yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian nilai penguatan pengawasan pada Indeks Reformasi Birokrasi Komponen Pengawasan yang berfungsi sebagai indikator kerjanya. Adapun Sasaran yang hendak diraih oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah :

1. Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan parameter capaian nilai dan level maturitas SPIP.
2. Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APPI dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan parameter capaian level kapabilitas APIP daerah.

Secara umum tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk 5 tahun ke depan, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan masyarakat sukoharjo yang lebih makmur
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif		Nilai penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi			8	9	9	9	10	10	
	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah	Level Maturitas SPP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
	Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APP	Level	3	3	3	3	3	3	3	

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada								
					2021 (transisi)		2022		2023	2024	2025	2026	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
Sebelum Perubahan													
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif		Nilai penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Satuan	8	N/A	9	N/A	9	9	10	10	
1.1		Meningkatnya efektivitas penetapan sistem pengendalian internal pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.2		Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	
Sesudah Perubahan													
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif												
1.1		Meningkatnya efektivitas penetapan sistem pengendalian internal pemerintah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level/Skor	2	2	2	2/2,759	2	2	3	3	
		Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	Level/Skor	3	3	3	3/3,000	3	3	3	3	

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra Inspektorat Daerah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta sebagai rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah menunjukkan bagaimana cara Inspektorat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Inspektorat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

5. 1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka/upaya pencapaian sasaran. Adapun Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Inspektorat Daerah menempuh strategi sebagai berikut :

- a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas PD, lintas pemerintah, lintas stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang penelitian dan pengembangan.
- c. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi maupun masyarakat agar terlibat dalam penelitian dan pengembangan.
- d. Meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5. 2. Kebijakan

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif.
- b. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder guna mendukung pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- c. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat.

Strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah, dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah
Kabupaten Sukoharjo 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kab. Sukoharjo yang lebih makmur tujuannya adalah terwujudnya tata pemerintahan yang profesional
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	1 Pelaksanaan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1 Melaksanakan monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
		2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	2 Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah secara berkala sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
		3 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	3 Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
		4 Pelaksanaan Evaluasi SAKIP OPD	4 Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Meningkatnya peran APIP sebagai penjaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) dan konsultasi (<i>consulting</i>) dalam pengawasan penyelenggaraan		1 Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Melaksannakan penilaian mandiri RB
		2 Peningkatan kualitas SDM pengawasan	2 Melakukan peningkatan kualitas SDM pengawasan sesuai tugas dan fungsi
		3 Pendampingan penyusunan MR OPD	3 Melakukan pendampingan penyusunan MR pada tiap OPD
		4 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Melakukan koordinasi dan moven program mandatori pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah
		5 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 Melakukan mov pengendalian gratifikasi dan kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6. 1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Inspektorat Daerah menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Pendampingan dan Asistensi

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. 2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 4. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
 5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Meubelair Kantor
- 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Daerah selama tahun 2021 -2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Inspektorat Daerah menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.2. Kegiatan/Sub Kegiatan

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
2. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Mebel.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada halaman berikut :

Tabel 6.1
Perbandingan Indikator Lama dan Indikator Baru
Sesuai Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6			21
Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif								
				Nilai penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Skor	
	Meningkatnya efektivitas penetapan sistem pengendalian internal pemerintah							
				Level Maturitas SPIP	Level	Level Maturitas SPIP	Level	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase capaian Penyelenggaraan Pengawasan	persen	Persentase capaian Penyelenggaraan Pengawasan	persen	
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persen	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persen	
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					Urban 1, 2, 3

		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					Irbansus
				Persentase capaian penyelesaian kasus TPGR	persen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					Irbansus
				Persentase capaian penyelesaian Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu(PD TT)	persen	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	
	Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah							
				Level Kapabilitas APIP	Level	Level Kapabilitas APIP		
		6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persen			
		6.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
				Pemenuhan kebutuhan kebijakan dan Petunjuk Teknis di bidang Pengawasan	persen			
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					Sekretariat, Irbansus 1, 2, 3 dan Irbansus
				Tersusunnya PKPT berbasis risiko dan Kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	dokumen	

		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				Cakupan fasilitasi/ pendampingan/ workshop/ pelatihan peningkatan kualitas perumusan teknis di bidang pengawasan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	laporan	
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					
				Persentase Pendampingan dan Asistensi	persen			
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah					Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				Jumlah OPD yang menerapkan Manajemen Risiko	Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				Jumlah OPD yang terverifikasi oleh asesor RB	Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				Persentase Capaian kinerja pencegahan korupsi Korsugah KPK	Dokumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				Capaian hasil survey SPI KPK	Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi	Perangkat Daerah	

								dan Verifikasi Penegakan Integritas	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja								
				Nilai SAKIP	Nilai				
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen				
		1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Persen				
		01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		
		01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen		
		01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus

				<i>Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun</i>	<i>dokumen</i>	<i>Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	
		01.201.04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>					Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun</i>	<i>dokumen</i>	<i>jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen DPA-SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	
		01.201.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>					Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun</i>	<i>dokumen</i>	<i>jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	
		01.201.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					Sekretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irbansus
				<i>Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>dokumen</i>	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Laporan</i>	
		01.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen			
		01.202.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>					Sekretariat
				<i>Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan</i>	<i>orang</i>	<i>Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan</i>	<i>Orang/ Bulan</i>	
		01.202.03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>					Sekretariat

				Jumlah Pengelola Keuangan	orang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	
		01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Sekretariat
				Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	Sekretariat
		01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Sekretariat
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	
		01.202.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Sekretariat
				Jumlah dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	kali	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	
		01.205.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Sekretariat
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen			Sekretariat
		01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Sekretariat
				Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang diadakan	orang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	
		01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Sekretariat

				Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun	laporan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	
		01.206.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen			
		01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Sekretariat
				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	
		01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Sekretariat
				Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	jenis	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	Paket	
		01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Sekretariat
				Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	lembar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	
		01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Sekretariat
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan tiap bulan	buah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	
		01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Sekretariat
				Jumlah Rapat Koordinasi	kali	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	
				Jumlah Konsultasi SKPD	kali			
		01.207.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

				Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>persen</i>			
		01.207.01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					Sekretariat
				<i>Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan</i>	<i>Unit</i>	<i>Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan</i>	<i>unit</i>	
		01.208.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persen</i>			
		01.208.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>					Sekretariat
				<i>Jumlah Jasa Surat Menyurat</i>	<i>surat</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>laporan</i>	
		01.208.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					Sekretariat
				<i>Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan</i>	<i>orang</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	<i>laporan</i>	
		01.209.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persen</i>			
		01.209.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					Sekretariat

				Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kali	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	
		01.209.03	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya					Sekretariat
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Kali	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Unit	

Keterangan :	
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Kegiatan

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	2021-2026				Kondisi Akhir Kinerja		Unit Kerja Perangkat Daerah				
						2023		2022				2023		2024		2025			2026		K	A (Juta)
						K	A (Juta)	K	A (Juta)			K	A (Juta)	K	A (Juta)	K	A (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17					
Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif							6.783		9.529			9.159		3.600		5.605		4.990	23.404			
				Nilai penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	8	N.A	9	N.A	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Skor	48		70		79		80	80			
	Meningkatnya efektivitas penetapan sistem pengendalian internal pemerintah																					
				Level Maturitas SIMP	Level	3	3	3	3	Level	3		3		3		3		3			
		4.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1000		1000			905		1.915		1.820		1.375		6.035		
				Persentase capaian target kinerja Penyelenggaraan Pengawasan	persen	100%	100%	100%	100%	Persentase capaian target kinerja Penyelenggaraan Pengawasan	persen	1		1		1		1		1		
		4.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				900		900			640		1.520		1.410		960		4.520		
				Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	pengawasan	7	900		7	900	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persen	1		1		1		1			
		4.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemangkas Daerah				28		28			30		200		30		30		408		
				Jumlah SAKIP dan SIMP Perangkat Daerah dievaluasi	Laporan	40			40	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemangkas Daerah	Laporan	40		40		40		40		40		
		4.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemangkas Daerah				458		458			458		458		458		458		2.332		
				Jumlah Objek pemeriksaan (objek) Audit Operasional/Reguler	objek	78			78	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemangkas Daerah	Laporan	40		40		40		40		60		
		4.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja				12		12			30		30		30		30		233		
				Jumlah Revisi Laporan Kinerja	lalu	2			2	Jumlah Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	4		8		8		10		10		
		4.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan				61		61			20		60		60		60		208		
				Jumlah Revisi Laporan Keuangan	Laporan	6			6	Jumlah Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	40		40		40		40		40		
		4.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa				152		152			170		170		180		180		2.012		
				Jumlah Desa yang menjadi tempat pemeriksaan	desa	12			12	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	32		32		40		40		40		
		4.01.02.2.01.06	Kelembagaan Pengawasan Inspeksi				137		137			10		10		20		20		227		
				Operasi pelayanan keada sahan dan Aparat Pengawas (APR)	perker	100			100	Jumlah Kelembagaan Pengawasan Internal yang Terbangun	Kelembagaan	3		3		3		3		3		
		4.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan SIMP RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APR				30		30			450		600		1.000		680		3.625		
				Persentase cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SIMP RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APR	persen	100			100	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SIMP RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APR	Dokumen	3		3		3		3		3		

	5.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100		100			115		200		200		200		1.083	
		Persentase cakupan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	persen		100	100	100	100		100	115	100	200	100	200	100	200	1	983
	5.01.02.2.02.01	Peningkatan Penilaian Kinerja Negara/Daerah			30		30			15		100		100		100		463	Urban 1, 2, 3 dan Irbansus
		Persentase capaian penyelesaian kasus TPKR	persen		100		2			1		1		1		1		9	
	5.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			30		30			100		100		100		100		320	Urban 1, 2, 3 dan Irbansus
		Persentase capaian penyelesaian Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD2T)	persen		100		4			100		100		100		100		412	
		Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah					100			100		150		180		200		973	
		Level Kapabilitas APIP	persen		75%	100	75%	100		1	100	1	150	1	180	1	200	1	973
	5.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				100		100		100		150		180		200		973	
		Persentase cakupan dan capaian perumusan kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	persen		80%	100	81%	100		1	100	1	150	1	180	1	200	1	973
	5.01.03.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Pasilitas Pengawasan				100		100		100		150		180		200		973	
		Pemenuhan kebutuhan kebijakan dan Petunjuk Teknis di bidang Pengawasan	persen		80%	100	81%	100		1	100	1	150	1	180	1	200	1	973
	5.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Restrukturisasi				30		30		30		70		80		100		333	Sekretariat Urban 1, 2, 3 dan Irbansus
		Tersusunnya RPTF berbasis risiko dan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan	Dokumen		4		4			4		4		4		4		4	
	5.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kapasitas Pengawasan				30		30		30		80		100		100		400	Sekretariat Urban 1, 2, 3 dan Irbansus
		Cakupan fasilitas/ pendampingan/ workshop/ pelatihan peningkatan kualitas perumusan teknis di bidang pengawasan	persen		100		100			40		40		40		40		40	
	5.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi				600		650		305		470		490		490		2.710	
		Persentase capaian Pendampingan dan Asistensi	persen		80%	600	81%	650		1	305	1	470	1	490	1	490	1	2.710
	5.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urban Pemerintah Daerah				18		17		10		30		40		40		267	Sekretariat Urban 1, 2, 3 dan Irbansus
		Jumlah OPD yang menerapkan Manajemen Risiko	Pengantar Daerah		40		40			1		3		2		40		87	
		Jumlah Pengantar Daerah yang diluluskan Pendampingan dan Asistensi Urban Pemerintah Daerah	Pengantar Daerah							1		3		2		40		87	

	6.01.02.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				30	40				35	40	30	30	270	Setoranat Irban 1, 2, 3 dan Irbanus				
		Jumlah OPD yang terverifikasi oleh asessor RB	Dokumen			40	40	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		1	1	2	1	46					
	6.01.02.2.02.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penanganan dan Pemberantasan Korupsi				434	449				50	50	50	50	619	Setoranat Irban 1, 2, 3 dan Irbanus				
		Persentase Capaian kinerja pencegahan korupsi Korsudab KPK	persen			80%	82%	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penanganan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		1	1	1	1	6					
	6.01.02.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengalihan Anggaran				84	94				200	350	350	350	1.300	Setoranat Irban 1, 2, 3 dan Irbanus				
		Capaian hasil survey SPI KPK	Skor			72	74	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Pengalihan Anggaran	Perangkat Daerah		2	2	2	2	83					
		Keanggotaan Akuntabilitas Kinerja				5.892	6.442				6.301	6.612	6.990	6.888	28.672					
		Nilai RAB/RP	Nilai			81	8.892	83	8.492	Nilai RAB/RP	87	6.301	73	6.612	77	6.990	81	6.888	1	28.672
		PRIBADI PENYURUH URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/OTA				5.892	6.442				6.301	6.612	6.990	6.888	28.672					
		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen			100%	4.710	100%	5.015		1	5.993	1	6.045	1	6.143	1	6.277	1	26.284
	1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27,5	33,5				20	20	20	20	195					
		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen			100	28	100	36		100	20	100	20	100	20	100	20	1	195
	01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10	10				10	10	10	10	95	Setoranat				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen			2	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	2	2	2	11					
	01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKS-SKPD				2	2				2	2	2	2	20	Setoranat				
		Jumlah Dokumen RKS-SKPD yang disusun	dokumen			1	1	Jumlah dokumen RKS-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKS-SKPD	Dokumen		1	1	1	1	6					
	01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKS-SKPD				10	10				2	2	2	2	28	Setoranat				
		Jumlah dokumen Perubahan RKS-SKPD yang disusun	dokumen			1	1	Jumlah dokumen perubahan RKS-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKS-SKPD	Dokumen		1	1	1	1	6					
	01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2	10				2	2	2	2	28	Setoranat				
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen			3	3	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen DPA-SKPD	Dokumen		3	3	3	3	18					
	01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2	2				2	2	2	2	22	Setoranat				

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	6			
	01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2	2			2	2	2	2	2	22	Sekretariat		
			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	24			
	01.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.273	5.273			5.199	5.205	5.365	5.370	20.603				
		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100%	5.273	100%	5.273	1	5.199	1	5.205	1	5.365	1	5.370	1	20.603
	01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.137	5.137			5.041	5.199	5.229	5.231	29.707	Sekretariat			
			Jumlah ASN yang diadopsi dan dan tunjangan	orang	34	42	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	42	46	47	49	45				
	01.202.02	Pelaksanaan Pembukuan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD			111	111			111	120	120	120	994	Sekretariat			
			Jumlah Pengelola Keuangan	orang	11	11	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	10	10	10	90				
	01.202.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2	2			2	2	2	2	20	Sekretariat			
			Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	1	1	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	6				
	01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			13	13			2	2	2	2	22	Sekretariat			
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	dokumen	10	10	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	10	10	10	10	114				
	01.202.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran			2	2			2	2	2	2	31	Sekretariat			
			Jumlah dokumen Pelaporan Program Realisasi Anggaran	lapir	2	2	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis program realisasi anggaran	Dokumen	2	2	2	2	6				
	01.204.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30	30			300	310	330	340	1.620				
		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100%	30	100%	30	1	300	1	310	1	330	1	340	1	1.620
	01.204.01	Pengadaan Pokokan Dinas Bersama Akibat Kelangkaannya			22	23			49	50	50	50	276	Sekretariat			
			Jumlah Pokokan Dinas Bersama akibat kelangkaannya yang diadakan	orang	20	43	Jumlah pokok pelaporan dinas bersama akibat kelangkaannya	Polisi	42	43	47	49	380				

			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang diuzuri	Dokumen	1	1	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	4				
	01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Siklus Realisasi Kinerja SKPD			2	2			2	2	2	2	2	32	Sekretariat			
			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Siklus Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	Jumlah laporan capaian kinerja dan siklus realisasi kinerja SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja siklus realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	24				
	01.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.273	-	5.273		-	5.159	-	5.285	-	5.365	-	5.378	30.501	
			Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100%	5.273	100%	5.273	1	5.159	1	5.285	1	5.365	1	5.378	1	30.501
	01.202.01	Penyediaan dan dan Tunjangan ASN			3.157		3.157		3.041		3.119		3.239		3.232		29.707	Sekretariat
			Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang	34		41	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang/ Bulat	42		43		47		49	45	
	01.202.02	Relaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			111		111		111		120		120		120		694	Sekretariat
			Jumlah Pengelala Keuangan	orang	11		11	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	15		18		15		18	90	
	01.202.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2		2		2		2		2		2	-	20	Sekretariat
			Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1		1	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1		1		1		1	6	
	01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulsiann/Bemast eran SKPD			1,5		1,5		2		3		2		2		32	Sekretariat
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Trivulsiann/Bemast eran	Dokumen	19		19	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulsiann/Bemast eran	Laporan	18		19		18		18	114	
	01.202.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2		2		2		2		2		2		21	Sekretariat
			Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	lapir	2		2	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	2		2		2		2	6	
	01.205.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30		30		300		320		330		340		1.420	
			Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100%	30	100%	30	1	300	1	320	1	330	1	340	1	1.420
	01.203.01	Pengadaan Paketan Dinas Besar/Beserta Akibat Kelangkaan			23		23		49		30		30		37		276	Sekretariat
			Jumlah Paketan Dinas Besar/Beserta akibat kelangkaannya yang disediakan	orang	28		42	Jumlah paket pelayanan dinas besar/beserta akibat kelangkaannya	Paket	43		43		47		49	380	

01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	24	32	212	230	230	273	997	Sekretariat		
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100%	306	100%	463	382	522	585	633	3.044	
01.206.01	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	3	3	1	382	1	522	1	585	1	3.044
01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	jenis	1	1	100	212	230	230	250	250	1.302	Sekretariat
01.206.02	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	lembar	20.000	20.000	24	30	30	73	280	280	Sekretariat	
01.206.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku yang disediakan per bulan	bahan	6	6	10	10	10	10	39	39	Sekretariat	
01.206.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan kemitraan SKPD	laporan	240	240	188	200	200	200	144	280	Sekretariat	
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyungging Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penyungging urusan pemerintah daerah	persen	0	0	300	300	300	300	2.000	2.000		
01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perancangan Dimas atau Kendaraan Dimas Jabatan	Jumlah kendaraan perancangan Dimas atau kendaraan Dimas jabatan yang disediakan	unit	1	1	300	300	300	300	2.000	2.000	Sekretariat	
01.208	Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	98	100%	90	115	115	115	115	RKEP	
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Surat Menyurat	surat	1.200	1.700	15	12	12	12	12	12	320	Sekretariat
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SPM Pelayanan Umum yang disediakan	orang	2	2	100	100	100	100	100	100	483	Sekretariat

		01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			206		350			25	50	75	100		750				
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	206	100%	350		1	25	1	50	1	75	1	100	1	750
		01.209.01	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			180		200			180	200	200	200		500		Sekretariat		
				Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kali	25		25			12	12	12	12		12				
		01.209.02	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya			25		30			25	30	75	100		650		Sekretariat		
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Kali	25		30			45	45	45	45		45				

Keterangan:	
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Kegiatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan urusan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana sesuai dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, kinerjanya diarahkan untuk dapat mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, yakni "Mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang lebih makmur", dengan misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi". Tujuannya adalah terwujudnya tata pemerintahan yang profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Berdasarkan mandat tersebut, maka akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ingin diwujudkan selama 5 tahun ke depan, diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, dengan indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan Pengawasan
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Daerah	Tujuan/Sasaran Inspektorat	Indikator Kinerja Utama Inspektorat
1 Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	1 Indek Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan yang efektif	1 Nilai Indek RB untuk penguatan penwasan
a Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	a Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	a Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah b Meningkatkan peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a Level Maturitas SPIP b Level Kapabilitas APIP

Adapun target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pengawasan selama 5 tahun ke depan mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 7.2.
Target Kinerja Bidang Pengawasan tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada								
					2021 (transisi)		2022		2023	2024	2025	2026	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
Sebelum Perubahan													
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif		Nilai penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Satuan	8	N/A	9	N/A	9	9	10	10	
1.1		Meningkatnya efektivitas penetapan sistem pengendalian internal pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	
1.2		Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	
Sesudah Perubahan													
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif												
1.1		Meningkatnya efektivitas penetapan sistem pengendalian internal pemerintah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level/Skor	2	2	2	2/2,759	2	2	3	3	
		Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	Level/Skor	3	3	3	3/3,000	3	3	3	3	